



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503.640 / **353** / 430.9.13 / 2021

Jenis Permohonan Izin	Baru
Nama	TK PGRI 02 BUKOR WRINGIN
Alamat Bangunan	Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
Jenis Bangunan	Gedung TK PGRI 02 BUKOR WRINGIN
Luas Bangunan	90 m ²
Status Tanah	TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
Nama Pemilik Tanah	-
- Sertifikat Tanggal Nomor	-
- Surat Ukur Tanggal Nomor	-
- Petok C Nomor	-
- Persil Nomor / Klas	31
- Luas Tanah	365 m ²
Perjanjian Sewa Tanggal	-
Perjanjian Kerjasama	-
Surat Keterangan Lain/SPPT	Surat Keterangan No 5201/33/430.11.12.2/2021

Pelaksanaan pendirian bangunan wajib dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan mentaati beberapa ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IMB ini.

Dikeluarkan di Bondowoso
Pada tanggal 07 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO



Dr. NUNUNG SETIANINGSIH, M.M
Pemerintah Kabupaten Bondowoso
NIP. 196710181992032007



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**
Nomor : 503/14/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha	:	9120107172797
Alamat Pelaku Usaha	:	Bukor RT.004 RW.002 Desa Bukor Kec. Wringin Kab. Bondowoso
NPWP	:	31.711.675.4-609.000
Kode KBLI	:	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK PGRI 02 BUKOR WRINGIN
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	60725942
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	
- Alamat	:	Jl. Bukor No.02
- RT / RW	:	003/002
- Dusun	:	Karang Tengah
- Desa / Kelurahan	:	Bukor
- Kecamatan	:	Wringin
- Kabupaten	:	Bondowoso
- Provinsi	:	Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah	:	NORMA YULITA, S.Pd
Satuan Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/734/430.9.9/2021
Masa Berlaku	:	10 Maret 2026
cacatan	:	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mامتuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 07 April 2021
**An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL**


KARTONO, ST. MM
Penata Tingkat I
NIP.19660922 199403 1 008



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120107172797

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
JAWA TIMUR
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. A. Yani No. 6-8, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota
Surabaya, Prov. Jawa Timur
NPWP : 31.711.675.4-609.000
Nomor Telepon : 031-8283395
Nomor Fax : 031-8287495
Email : pplp_jatim@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Januari 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perubahan tanggal : 3 Februari 2021
ke-186



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 06 April 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB. BONDOWOSO

Jln. Santawi No. 96. Telp. ☎ (0332) 421 276

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 421.1/0187/438.520/02
TENTANG

Pemberian ijin untuk pendirian

Sekolah ... TK PGRI 2 Wringin

Oleh Yayasan ... PPLP PGRI Desa Bukor

Kecamatan Wringin

Kabupaten Bondowoso

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan ... PPLP PGRI Kab Bondowoso
Tanggal : 26-02-2002 Nomor : 130/B.1/Per.Ba/II/2002
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeratan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan tertib, maka di pandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah di Bondowoso, sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 1980 Nomor : 215 / 104.1.1 / 15.80 / SK
- Memperhatikan** : Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Wringin tanggal 20-02-2002 Nomor : 422/124/438.519/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin kepada Yayasan PPLP PGRI Untuk mendirikan Sekolah TK PGRI 2 Wringin dengan alamat : Desa Bukor RT.1/1 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
- Kedua** : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BONDOWOSO
pada tanggal : 30-02-2002



DR. H. PAIMAN, M.Sc.
NIP. 130 582 165

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Ka. Din. P dan K Prop. Jawa Timur
2. Ka. Cab. Din. Pendidikan Nasional Kecamatan Wringin
3. Arsip.